

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sandi Arsyie

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-filing* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) pada PT XYZ. Peran PT XYZ dalam memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan SPT dilakukan dengan cara menyediakan bukti potong 1721-A1 beserta *electronic filing identification number (e-fin)* yang diperoleh secara kolektif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat persepsi yang berbeda-beda manfaat dan hambatan yang dihadapi oleh karyawan PT XYZ selaku wajib pajak. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menganalisis kebijakan PT XYZ menerapkan *e-filing* untuk karyawannya melalui data primer berupa wawancara dengan bagian *Human Resources (HR)* dan juga karyawan setempat. Selain itu, untuk mengukur persepsi karyawan PT XYZ selaku objek penelitian, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner disebar dengan metode *convenience* atau *accidental* kepada siapa saja yang peneliti temui yang berstatus sebagai karyawan terdaftar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya data diuji keabsahannya menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* menurut persepsi karyawan PT XYZ dinilai bermanfaat dalam mempermudah penyampaian SPT. Selain itu, dari segi tampilan *e-filing* cukup mudah dipahami dan dipelajari dan diharapkan untuk terus ditingkatkan di tahun pajak berikutnya terutama dalam hal sosialisasi tata cara penggunaan.

Kata kunci: Pelaporan SPT, *e-filing*, *e-fin*, Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of e-filing in delivery practices (SPT) of Annual Income Tax (VAT) for individual taxpayer (WP-OP) at XYZ Company. XYZ company has a role in facilitating employees providing evidence-piece 1721-A1 along with electronic filing identification number (e-fin) collectively earned in Tax Office (KPP) listed. However, in practice there are different perceptions between benefits and barriers faced by the employees of XYZ Company. This research method is descriptive qualitative that analyze policies of XYZ company that implement e-filing for its employees by collecting primary data through interviews with Human Resources (HR) and also some of employees. In addition, to measure employee perceptions XYZ company employee as the object of study, researchers used a questionnaire to collect data. Questionnaires distributed by convenience or accidental method to anyone whom the researcher met as long as the status is registered employees. The collected data is then analyzed by the reduction of the data, present the data, and draw conclusions. Furthermore, the data validity is tested using a triangulation method. The results showed that the implementation of e-filing as perceived by the employees of PT XYZ considered useful in facilitating the delivery of SPT. Moreover, in terms of view of e-filing is quite easy to understand and learn and are expected to continue to be improved in the next tax year, especially in terms of socialization procedures for use.

Key Words: Delivery of Tax Return, e-filing, e-fin, Individual Taxpayer Income Tax.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam realisasi APBN Tahun 2013 mencapai 75 persen terhadap total penerimaan dalam negeri atau Rp1.072,1 triliun dari total penerimaan yang mencapai Rp 1.429,5 triliun. Tingginya penerimaan pajak diikuti dengan jumlah wajib pajak yang meningkat. Menurut data yang dikeluarkan Ditjen Pajak, jumlah wajib pajak pada akhir 2011 mencapai 22 juta wajib pajak, terdiri dari 19,8 juta wajib pajak orang pribadi dan 2,2 juta wajib pajak badan. Ditjen Pajak juga menargetkan pencapaian pada 2014 hingga 50 juta wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi ataupun badan memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban wajib pajak selain membayar pajak adalah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) yang berfungsi sebagai wadah untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Meskipun demikian, kewajiban penyampaian SPT dalam praktiknya masih minim dipatuhi oleh para wajib pajak. Hal ini terbukti dari data yang diterima Ditjen Pajak atas penyampaian SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh WP-OP) tahun 2011 hanya mencapai 43 persen yakni sekitar 8,5 juta orang yang melaporkan SPT Tahunannya dari 19.8 juta wajib pajak terdaftar.

Rendahnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih minim. Menurut Nasucha (2004), kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; pemahaman keagamaan (Cosge,2001); kejujuran (Young,1990); pengetahuan tentang pajak (Knut, 1996) , kebijakan pajak (Vines & Moore, 1996) dan faktor lainnya seperti sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan seperti cara penyampaian SPT memegang peranan penting dalam perpajakan dan harus menekankan pada kesederhanaan prosedur, karena kerumitan sistem hanya akan membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Forest & Sheffrin, 2002).

Prosedur penyampaian SPT bisa dikatakan cukup rumit karena wajib pajak harus mengambil formulir SPT di kantor pajak terdekat atau bisa juga mengunduh dari laman Ditjen Pajak. Selanjutnya SPT tersebut harus diisi oleh wajib pajak mengikuti petunjuk yang telah disediakan.

Meskipun telah ada petunjuk pengisian SPT, terkadang untuk wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/perpajakan terasa sulit dan membingungkan untuk memastikan apakah SPT yang telah mereka isi sudah sesuai dan benar. Setelah itu, SPT yang telah terisi harus dikirimkan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar baik itu secara langsung maupun melalui jasa kurir/pos sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa : “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”. Penyampaian SPT yang masih manual ini dari sisi wajib pajak membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit, terutama ketersediaan waktu dan juga dana. Sedangkan dari sisi petugas pajak itu sendiri menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang lebih banyak, ruang yang luas, biaya penggunaan kertas untuk laporan pajak dan pada akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelayanan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk memperbaiki sistem perpajakan yang ada melalui berbagai pembaharuan – pembaharuan (*tax reform*) khususnya dalam administrasi perpajakan

dengan titik tekan pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi berbasis *e-system* seperti e-SPT yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik, *e-Registration*, e-NPWP, e-NJOP dan *Electronic Filing System (e-filing)* yakni sistem penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time* yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan dan sudah diterapkan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor [KEP-05/PJ/2005](#). Namun, *e-filing* pada saat itu masih dilakukan melalui *Application Service Provider* (ASP) atau Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang notabene merupakan perusahaan swasta sehingga untuk menggunakan aplikasi *e-filing* masih dikenakan biaya tertentu dan hanya dimanfaatkan sebagian oleh wajib pajak badan.

Pada bulan Februari 2012, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan *e-filing* gratis khusus untuk SPT PPh Orang Pribadi 1770 S dan 1770SS melalui situs <http://www.pajak.go.id>. Layanan ini juga dapat diakses langsung

pada alamat efiling.pajak.go.id. Tata cara penyampaian SPT PPh Orang Pribadi secara *e-filing* sudah diatur oleh PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak.

Peluncuran layanan *e-filing* gratis harusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT karena yang dibutuhkan oleh wajib pajak hanya sebuah komputer yang terhubung oleh koneksi internet yang merupakan hal yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia yang notabene memiliki akses internet baik di rumah maupun melalui telepon pintar (*smartphone*). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Sebanyak 95,75% pengguna memanfaatkan internet untuk surat elektronik, lebih dari 75% usaha di sektor bisnis baik di perkotaan maupun di perdesaan menggunakan komputer dan untuk kalangan industri di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan (90,83%). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi sudah siap

secara infrastruktur dalam hal penyampaian SPT menggunakan *e-filing* sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk penyampaian SPT bisa meningkat dan pelayanan administrasi perpajakan bisa lebih efektif dan efisien.

Berbagai penelitian mengenai efektivitas penerapan *e-system* dalam perpajakan telah dilakukan, diantaranya penelitian Novianti (2005), Hasmoro (2009), Chairani (2009), Kirana dan Zulaikha (2010), Angela (2010), Suhartono (2011), Lissa (2011), dan Lingga (2012). Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, dapat terlihat bahwa topik yang membahas tentang *e-filing* sudah ada sejak *e-filing* diluncurkan pada tahun 2005. Selain itu, penelitian yang mengevaluasi efektivitas dari penerapan *e-system* yang ada di DJP juga sudah banyak dilakukan, khususnya dalam *e-SPT*. Akan tetapi kesemua penelitian fokus pada pengukuran persepsi wajib badan pada satu KPP di wilayah tertentu dan dari semua penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jika penerapan *e-SPT* sebagai data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik membawa pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas

penyampaian SPT, tentunya *e-filing* sebagai suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik secara *online* dan *real time* juga mempunyai pengaruh bagi wajib pajak baik dari segi kemudahan cara pakai maupun efisiensi waktu. Kemudahan penggunaan *e-filing* juga didukung oleh mudahnya perolehan *Electronic Filling Identification Number (e-fin)* yang menjadi nomor identitas wajib pajak untuk melaksanakan *e-filing*, dimana permohonan *e-fin* dapat diajukan secara kolektif oleh perusahaan pemberi kerja seperti yang telah dilakukan oleh PT XYZ, yakni perusahaan yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian.

PT XYZ merupakan perusahaan pengolah makanan instan kemasan yang telah melakukan permohonan *e-fin* secara kolektif untuk seluruh karyawan sehingga secara tidak langsung perusahaan telah memfasilitasi karyawan untuk melaporkan SPT tahunan dengan *e-filing*. Upaya yang dilakukan oleh PT XYZ tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa menerapkan kebijakan tersebut pada perusahaannya ketika perusahaan lain belum banyak yang menerapkan. Hal ini juga membantu Ditjen Pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-filing* dan merupakan hal yang positif apabila kebijakan ini juga diikuti oleh perusahaan lain yang jauh lebih besar.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta fakta yang didapatkan penulis mengenai *e-filing*, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis penerapan *e-system* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://efiling.pajak.go.id>) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh WP-OP khususnya pada penerapan *e-filing* SPT Tahunan PPh WP-OP yakni pelaksanaannya pada PT XYZ baik dalam hal peran manajemen PT XYZ dalam praktik penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing* maupun persepsi karyawan PT XYZ dalam penerapannya.

Berdasarkan *research gap* yang terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-filing* dalam praktik penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada PT XYZ (studi kasus pada PT XYZ).

TINJAUAN PUSTAKA

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah dokumen yang memuat data – data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang dan merupakan alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak. Pasal 1 butir 11 UU KUP menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah “surat yang oleh

wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/ atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun beberapa fungsi SPT adalah memberikan data dan angka yang relevan dengan penghitungan kena pajak, menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak, melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain, melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah PPN dan PPnBM, bagi pengusaha kena pajak. Semua wajib pajak terdaftar wajib melaporkan SPT kecuali dua jenis wajib pajak yakni, WP-OP berpenghasilan netto di bawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan) dan WP-OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa).

Ada dua macam SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. SPT Tahunan adalah surat

pemberitahuan untuk suatu tahun pajak dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk WP Orang Pribadi dan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk WP Badan.

Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP diwajibkan mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh WP-OP. SPT Tahunan PPh merupakan formulir yang diisi Wajib Pajak untuk melaporkan identitas diri, harta, kewajiban/ utang, penghasilan, dan penghitungan pajaknya setiap tahun. Formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi terbagi atas 3 (tiga) yakni sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770

Formulir yang digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya seperti usaha dan/ atau pekerjaan bebas, dokter yang melakukan praktek, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan, PNS/TNI/ POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya dan pekerjaan lain yang tidak terikat.

2. SPT Tahunan PPh OP 1770S

Formulir yang digunakan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri, yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat final.

3. SPT Tahunan PPh WP OP 1770SS

Formulir yang digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

E-Fin (Electronic Filing Identification Number)

E-fin adalah *electronic Filing Identification Number* yang merupakan identitas digital untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui *e-filing*. Wajib pajak dapat memperoleh *e-fin* di KPP terdekat dengan membawa berkas sebagai berikut: (1) Formulir permohonan yang diisi dengan benar dan lengkap; (2) Fotokopi KTP Wajib Pajak dan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar; (3) Kartu identitas diri asli yang ditunjukkan oleh wajib pajak; atau (4) Surat kuasa bermeterai yang diserahkan dan asli kartu identitas diri kuasa wajib pajak yang ditunjukkan, jika permohonan diajukan melalui kuasa wajib pajak

Jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian permohonan *e-fin* adalah 1 (satu) hari kerja dan berlaku paling lama 30 hari sejak diterbitkan. Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri pada waktu yang ditentukan atau *e-fin*

hilang sebelum wajib pajak mendaftarkan diri, wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan *e-fin* untuk memperoleh *e-fin* yang baru.

Perolehan *e-fin* yang cukup rumit yang harus melalui permohonan secara langsung ke KPP membuat praktik penyampaian SPT menggunakan *e-filing* masih sepi peminat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan DJP untuk membuat pelaksanaan *e-filing* menjadi lebih mudah salah satunya dengan mengizinkan perolehan *e-fin* secara kolektif oleh perusahaan pemberi kerja sesuai dengan kebijakan KPP masing – masing.

METHODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Format penelitian kualitatif deskriptif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus, memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena (Bungin, 2010).

Objek Penelitian

Objek penelitian ini PT XYZ dan karyawan PT XYZ. PT XYZ dipilih karena perusahaan ini telah melaksanakan permohonan *e-fin* secara kolektif untuk memudahkan karyawan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh WP-OP melalui *e-filing*. Manfaat dan hambatan

yang dihadapi oleh karyawan dalam melaporkan SPT melalui *e-filing* menjadi hal yang menarik untuk digali berdasarkan perspektif karyawan itu sendiri sebagai wajib pajak untuk menganalisis seberapa berpengaruh penerapan *e-filing* terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh WP-OP.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer didapatkan melalui wawancara pihak terkait pada PT XYZ dan penyebaran kuesioner secara langsung kepada karyawan PT XYZ. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, kuesioner dan riset arsip.

Instrumen Penelitian

Alat bantu yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, hasil wawancara, serta bahan – bahan informasi terkait pelaksanaan *e-filing* pada PT.XYZ.

Teknik Analisis Data

Tahapan dalam menganalisis data. Pertama adalah reduksi data, Kedua adalah tahap menyajikan data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian, maka kita akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi menjadi kegiatan paling penting dalam analisis data kualitatif.

Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data. Kemudian temuan (data responden) ini diracik dengan teori dan data pustaka (dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil penelitian yang memiliki sudut pandang berbeda) yang selanjutnya dievaluasi oleh pengamat. Pengamat yang dimaksud adalah pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak dari *Human Resources* (HR) ditemukan bahwa PT XYZ memang sudah menggunakan *e-filing* dalam penyampaian SPT Tahunan untuk seluruh pegawainya mulai tahun pajak 2013. Peranan HR dalam penerapan *e-filing* ini hanya terbatas pada penyediaan bukti potong pajak penghasilan 1721-A1 beserta *e-fin* yang selanjutnya bisa digunakan karyawan untuk registrasi akun *e-filing*. Seperti diketahui bahwa HR memang berkewajiban untuk menyediakan bukti potong pajak

penghasilan seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Akan tetapi, penyediaan bukti potong beserta *e-fin* merupakan langkah perusahaan PT XYZ yang dinilai inisiatif. Hal ini dikarenakan proses pembuatan *e-fin* sendiri cukup merepotkan karena harus datang ke KPP terdaftar. Kebijakan permohonan *e-fin* secara kolektif ini sebenarnya tergantung pada kebijakan KPP terdaftar karena pihak – pihak yang ingin dimohonkan pembuatan *e-fin* harus melengkapi dengan dokumen berupa KTP dan NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa pada proses awal, sebenarnya perusahaan sudah melakukan usaha (*effort*) yang lebih dengan mengumpulkan semua kelengkapan permohonan *e-fin* bagi karyawannya dan usaha ini patut diapresiasi ketika di perusahaan lain belum memiliki kebijakan seperti itu.

HR juga sudah melakukan sosialisasi kepada karyawan dengan mendatangkan pihak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan penyuluhan kepada karyawan serta uji coba (*trial*) penyampaian SPT melalui *e-filing*. Meskipun sosialisasi telah diselenggarakan oleh HR PT XYZ, tetapi dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan oleh sebagian perwakilan saja. Selain sosialisasi secara langsung oleh pihak KPP, HR juga sudah menempatkan tata cara penggunaan *e-*

filing dalam bentuk poster di mading atau papan pengumuman yang ada di perusahaan dan dapat diakses oleh seluruh karyawan. Lokasi papan pengumuman meliputi di tempat absen, kantin dan pos satpam. Sosialisasi dalam bentuk media seperti poster memang baik, akan tetapi tidak memberikan keseluruhan informasi tata cara penggunaan sehingga hal ini masih dinilai kurang efektif. Hal ini disebabkan tidak ada jaminan bahwa semua karyawan telah mengetahui informasinya dan mengerti apa informasi yang disampaikan pada poster tersebut.

Analisis Hasil Kuesioner

Kuesioner ini terdapat dua bagian yakni bagian pertama berisi informasi yang bersifat umum (jenis kelamin, status, pendidikan, usia, lama bekerja) dan kemampuan mengakses internet. Sedangkan pada bagian kedua mengukur persepsi terhadap penerapan sistem yakni persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan persepsi umum yang masing – masing persepsi terdiri dari lima (5) butir pertanyaan.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dalam menganalisis hasil kuesioner untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap penerapan *e-filing* berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden dan tanggapan atas pernyataan – pernyataan dalam kuesioner. Lima belas

butir pernyataan di dalam kuesioner mengukur tiga hal yang yakni persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi umum.

Hasil analisa kuesioner bagian pertama profil responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh pria dengan rentang usia diatas 35 tahun dengan pendidikan terakhir SMA dan sudah bekerja di PT XYZ lebih dari 10 tahun. Selain informasi umum di atas, dari 80 responden, 55 diantaranya atau setara dengan 68 % memiliki kemampuan untuk mengakses internet dan hanya sebanyak 25 responden saja yang tidak bisa mengakses internet atau tidak mengerti teknologi informasi.

Hasil analisa kuesioner bagian kedua diperoleh kesimpulan bahwa dari 17 butir pertanyaan yang dibuat ada 10 butir pertanyaan yang konsisten dalam pertanyaannya. Sedangkan tujuh butir lainnya memiliki nilai r yang rendah. Butir pernyataan no 2 memiliki nilai r yang rendah karena pertanyaan tidak mengukur persepsi *e-filing* melainkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Selanjutnya butir pertanyaan 4a dan 4 b bernilai negatif karena pertanyaan ini bertolak belakang dengan pertanyaan di butir 3a dan 3b dan bertujuan mengukur efektivitas sebelum dan sesudah adanya layanan *e-filing*. Sedangkan pada butir ke 12 sampai denga

butir 14, pertanyaan seputar persepsi umum yang mengukur persepsi terhadap kebutuhan kontribusi orang lain dalam menjalankan sistem (layanan *e-filing*) bukan berkaitan dengan sistem *e-filing* itu sendiri. Dengan demikian, pertanyaan kuesioner di atas mengukur apa yang seharusnya dan ingin diukur dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan *e-filing* dalam praktik penyampaian SPT pada PT XYZ menurut persepsi wajib pajak yang dalam hal ini adalah karyawan PT XYZ, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan PT XYZ dalam penerapan *e-filing* SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sudah cukup baik yakni dengan menyediakan bukti potong beserta *e-fin* untuk digunakan karyawan ketika melakukan aktivasi dan pendaftaran akun *e-filing* kepada karyawannya. PT XYZ juga melakukan sosialisasi *e-filing* kepada karyawannya dengan menghadirkan pihak – pihak dari KPP terdaftar untuk memberikan penyuluhan yang dilengkapi dengan praktik penggunaan *e-filing* kepada karyawannya. Akan tetapi, peserta sosialisasi masih terbatas pada perwakilan dari masing – masing departemen

sehingga belum menjangkau keseluruhan karyawan.

2. Penerapan *e-filing* dalam praktik penyampaian SPT menurut persepsi karyawan PT XYZ mengukur tiga persepsi, yakni persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi umum tentang *e-filing*. Adapun persepsi terhadap kebermanfaatan, karyawan PT XYZ menilai setuju bahwa penerapan *e-filing* bermanfaat dan menambah produktivitas mereka. Selain itu, bertambahnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT setelah ada *e-filing* menunjukkan layanan ini cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut persepsi kemudahan penggunaan, sebagian besar karyawan PT XYZ masih ragu – ragu apakah layanan *e-filing* mudah untuk digunakan karena meskipun menu yang ada di dalam tampilan *e-filing* mudah untuk dipelajari dan dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak, pada kenyataannya mereka masih sulit untuk bisa mengakses menu utama pada *e-filing* yang disebabkan koneksi internet yang kurang cepat sehingga penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing* menjadi memakan waktu yang lama dari yang seharusnya dapat menghemat waktu. Selanjutnya, persepsi karyawan terhadap penyediaan *e-fin* oleh perusahaan dinilai sangat bermanfaat bagi karyawan PT XYZ sehingga penyampaian

SPT melalui *e-filing* menjadi lebih mudah. Akan tetapi karyawan PT XYZ mengharapkan adanya sosialisasi lebih mendalam yang diselenggarakan oleh perusahaan kepada mereka dan juga pendampingan dalam proses pengisian SPT melalui *e-filing*. Hal ini dikarenakan mereka menginginkan *e-filing* tetap ada untuk mereka bisa menyampaikan SPT pada tahun pajak mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan. (2009). *Era Baru Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Casavera . (2008). *Mudah Mengisi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Cosge, metin M.L. (2001). *Islamic Taxation in Ottoman Palestine, Syria, and Transjordan in the Sixteenth Century: The Determinants of Kism Rates*. http://www.findarticles.com/ef_0/m0254/5_60/82469378/p1/article.jhtml.
- Dawson, C. (2010). *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diakses dari <http://pajak.go.id/>. Diakses pada

- tanggal 19 April 2014 pukul 11.29 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Paduan Pajak Penghasilan*. Diakses dari <http://pajak.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 11.34 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Lebih Dekat dengan Pajak*. Diakses dari <http://pajak.go.id/>. Diakses pada tanggal 19 April 2014 pukul 11.37 WIB.
- Forest, A., Steven M.S. (2002). *Complexity and Compliance : An Empirical Investigation*. National Tax Journal Vol. LV No.1. March p.p 75-88
- Ismawan, I. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/ 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- Murtopo, Purno. (2011). *Perpajakan Pendekatan Sertifikasi A-B-C buku 1*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mustafa, Z. (2009). *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Novarina, A.I. (2005). *Implementasi Electronic Filing System (E-filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pitoyo, A. (2014). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Capai 71,19 Juta pada 2013*. Diambil 15 Januari 2014 dari <http://www.merdeka.com>.
- Pujiani, M., Rizal E. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. STIE.MDP.
- Purnomo, H. (2012). *Duh! Dari 19 Juta Wajib Pajak Cuma 8.5 Juta yang Laporkan SPT*. Diambil 11 April 2012 dari <http://finance.detik.com>.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (2008). Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Rosdiana, Haula. (2005). *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekaran,U., Bougie,R. (2009). *Research Methods for Business*. UK: John Wiley & Sons Ltd.
- Soemitro, R. (1990). *Aspek dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Eresco.
- Suhartono, D.R. (2011). *Persepsi Wajib Pajak Pada Penerapan e-System*
- Vines, C., Moore,M . (1996). "US tax policy and the location of R&D", Journal of The American Taxation Association.

Young, H.P. (1990). "*Progressive Taxation and Equal Sacrifice*", *American Economic Review*, Vol.80, pp.253-266.